ISSN. 0854-2716
Justisia 14 (1) 1-118 (2006)

JUSTISIA

JURNAL ILMIAH

Vol. 14 No. 1 Januari-Juni 2006

1	PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PLAZA BANDAR LAMPUNG	Ati Yuniati
7	PERAN SPSI BAGI PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM MIKROLET DI KOTA BANDAR LAMPUNG	Nurul Fadjri Oesman
15	REMISI SEBAGAI WUJUD PENGAKUAN HAM NARAPIDANA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN	Maroni
25	KAJIAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI MEDIA MASSA	Eddy Rifai
33	PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA BRI CABANG BANDAR JAYA	Sepriyadi Adhan S.
39	TINJAUAN YURIDIS PERUM PEGADAIAN SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN BAGI MASYARAKAT	Dewi Septiana
47	PERANAN BAPPEDA DALAM MENYUSUN APBD DI KOTA BANDAR LAMPUNG	Eka Deviani
53	ANALISIS YURIDIS PERANAN PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKER-JAAN TERHADAP JAMSOSTEK PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DI BANDAR LAMPUNG	Elman Eddy Patra
59	SENGKETA INTERNASIONAL TENTANG NUKLIR IRAN DAN PENYELESAIANNYA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL	Melly Aida
65	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HUMAN RIGHTS DEFENDER DALAM HUKUM INTERNASIONAL	A. Baharuddin Naim
73	IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI RAHASIA BANK DI INDONESIA	M. Wendy Trijaya
81	PENOLAKAN IMPOR PAHA AYAM DARI AS OLEH INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP DALAM WTO	Widya Krulina Sari
91	ANALISIS YURIDIS KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1992	Ahmad Zazili
99	RETHINKING ELECTORAL SYSTEM IN INDONESIA: OPEN LIST PR AND ITS CONSEQUENCES	Rudy
107	HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA DALAM PERSPEKTIF PENEGAK-AN HAK ASASI MANUSIA	Agus Salim
113	APLIKASI PERSAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM DAN PEMERINTAHAN MENURUT KONTEKS NEGARA HUKUM INDONESIA	Iskandariansyah

Diterbitkan Oleh :
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

JUSTISIA

JURNAL ILMIAH BERKALA ENAM BULANAN

Diterbitkan Oleh : Fakultas Hukum Universias Lampug

ISSN 0854-2716

SUSUNAN REDAKSI

Penanggungjawab:
Prof. Dr. Ir. Muhajir Utomo, M.Sc.

Pembina/Pengarah:
Adius Semenguk, S.H., M.H.
Prof. Dr. Ir. Tirza Hanum, M.Sc.
Dr. John Hendri, M.Sc.
Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:
Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

Dewan Redaksi:
Prof. Dr. Muladi, S.H. (Undip)
Prof. Dr. Kadri Husin, S.H., M.H.
Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.
Prof. Rasyid Machsus Akrabi, S.H.
Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H.
Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. (UI)
Dr. Sunarto, S.H., M.H.

Staf Redaksi:
H.S. Tisnanta, S.H., M.H.
Torkis Lumbantobing, S.H., M.H.
Heryandi, S.H., M.H.

Tata Usaha:
Maya Shafira

Alamat Redaksi/Tata Usaha:
Fakultas Hukum Universitas Lampung
Jalan Sumantri Brojonegoro 1 Bandar Lampung
Telp/Fax. (0721) 7470339
email: justisiaunila@yahoo.com

PENGANTAR REDAKSI

Persoalan-persoalan hukum dalam waktu belakangan ini semakin kompleks dan belum menunjukkan suatu arah menuju hukum yang dicita-citakan. Sekalipun Indonesia memasuki era reformasi, tetapi reformasi belum dapat mengarahkan suatu pembangunan hukum dan pembangunan nasional. Bahkan dapat dikatakan perkembangan hukum dewasa ini semakin carut marut.

Kajian-kajian mengenai pelbagai persoalan hukum tersebut perlu dilakukan dalam rangka untuk mengidentifikasi persoalan dan mengadakan perbaikan untuk pembangunan hukum menuju masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera.

Salah satu upaya dalam rangka pembangunan hukum adalah melalui kajian-kajian hukum seperti melakukan penelitian di bidang hukum dan penerbitan artikel-artikel ilmiah.

Penerbitan Jurnal Ilmiah JUSTISIA Fakultas Hukum Universitas Lampung Vol. 14 No. 1 bulan Januari-Juni 2006 menampilkan tulisan-tulisan hasil penelitian dalam pelbagai bidang ilmu hukum yaitu hukum administrasi negara, hukum perdata, hukum pidana, hukum internasional dan hukum tata negara.

Semoga penerbitan Jurnal Ilmiah JUSTISIA FH Unila bermanfaat bagi para pembaca dan masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan hukum.

Bandar Lampung, Juni 2006
Redaksi

DAFTAR ISI

Halaman

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PLAZA BANDAR LAMPUNG (Ati Yuniati) 1

PERAN SPSI BAGI PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM MIKROLET DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Nurul Fadjri Oesman) 7

REMISI SEBAGAI WUJUD PENGAKUAN HAM NARAPIDANA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN (Maroni) 15

KAJIAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI MEDIA MASSA (Eddy Rifai) 25

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA BRI CABANG BANDAR JAYA (SEPRIYADI ADHAN S.) 33

TINJAUAN YURIDIS PERUM PEGADAIAN SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN BAGI MASYARAKAT (Dewi Septiana) 39

PERANAN BAPPEDA DALAM MENYUSUN APBD DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Eka Deviani) 47

ANALISIS YURIDIS PERANAN PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN TERHADAP JAMSOSTEK PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DI BANDAR LAMPUNG (Elman Eddy Patra) 53

SENGKETA INTERNASIONAL TENTANG NUKLIR IRAN DAN PENYELESAIANNYA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Melly Aida) 59

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HUMAN RIGHTS DEFENDER DALAM HUKUM INTERNASIONAL (A. Baharuddin Naim) 65

IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI RAHASIA BANK DI INDONESIA (M. Wendy Trijaya) 73

PENOLAKAN IMPOR PAHA AYAM DARI AS OLEH INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP DALAM WTO (Widya Krulina Sari) 81

Halaman

ANALISIS YURIDIS KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1992 (Ahmad Zazili) 91

RETHINKING ELECTORAL SYSTEM IN INDONESIA: OPEN LIST PR AND ITS CONSEQUENCES (Rudy) 99

HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA (Agus Salim) 107

APLIKASI PERSAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM DAN PEMERINTAHAN MENURUT KONTEKS NEGARA HUKUM INDONESIA (Iskandariansyah) 113

KAJIAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI MEDIA MASSA

Eddy Rifai
Staf Pengajar Bagian Hukum Pidana FH Unila

Abstract: *In Indonesian code of criminal law (KUHP), pornography was regulated and classified in ethics criminal offence. Nevertheless, the definition of it was not clear and the consequence was difficult to apply. Based on the result of judicial case study, the judicial decision released the pornography actor whereas his action was classified as pornography. Therefore, it was necessary to revise the formulation of pornography in the code of criminal law (KUHP), mainly the concept and form of action classified to be pornography. By doing revision, it was not necessary to make and publish a new law on pornography.*
Keywords: *pornography, criminal law, media massa.*

I. PENDAHULUAN

Penerbitan majalah Playboy versi Indonesia dapat dikatakan sukses memasarkan majalahnya, karena tanpa suatu publikasi dan strategi pemasaran yang khusus, yang biasanya memakan waktu dan biaya yang cukup besar, majalah tersebut sudah habis laku terjual. Sebagian besar kios-kios majalah dan surat kabar di pelbagai kota di Indonesia kehabisan stok, bahkan pada umumnya pedagang tidak berani menerima pesanan pembelian majalah tersebut sekalipun pembeli membayarnya lebih dulu.

Tetapi, di samping sukses besar dalam pemasaran, penerbit majalah Playboy, harus juga mempersiapkan diri dari adanya aktivitas dan gerakan yang menolak penerbitan majalahnya, serta tuntutan hukum pidana karena pengelola dan artis-artis yang berpose dalam majalah tersebut dianggap telah melanggar hukum, yaitu melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pornografi.

Persoalannya adalah, apakah penerbitan majalah Playboy merupakan perbuatan pornografi? Pelanggaran hukum apakah yang mungkin dapat diterapkan kepada penerbit dan para artis tersebut? merupakan suatu persoalan pelik dan rumit yang sukar untuk mendapatkan solusinya. Hal itu terkait dengan kontroversi hukum tentang pornografi yang sampai saat ini tidak jelas pengaturannya, serta tidak ada kepastian hukum dalam penegakannya.

Sebagaimana diketahui, sampai dengan sekarang Indonesia belum memiliki Undang-Undang Antipornografi. Undang-undang tersebut dengan nama

Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi sedang dipersiapkan DPR untuk diundangkan, tetapi muncul pro dan kontra di kalangan masyarakat, dimana terdapat sebagian masyarakat yang mendukung dan terdapat pula yang menolak.

Perihal adanya dukungan dan penolakan terhadap pornografi merupakan suatu hal yang wajar. Setiap bangsa dan masyarakat di dunia mempunyai standar moral sendiri-sendiri yang tidak dapat dipersamakan dalam memandang pornografi. Oleh karena itu, pengaturan tentang pornografi berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. R.E. Stanner Jr menyatakan "*pornography is a matter of geography*" (Oemar Seno Adji, 1989).

Pada umumnya sebagian besar negara melarang *hardcore pornografi*, yaitu penyajian foto atau gambar-gambar yang menampilkan organ kelamin, tetapi untuk gambar-gambar yang menampilkan di luar organ kelamin banyak negara tidak melarangnya, sehingga terdapat anggapan pornografi itu adalah penyajian yang menampilkan organ kelamin.

Secara konkret hal itu dapat kita lihat dari penjualan secara bebas majalah Playboy pada rak-rak kios majalah dan koran di negara-negara Eropa Barat, Australia, Selandia Baru dan sebagainya, sedangkan pada negara-negara Asia seperti Singapura dan Malaysia melarang penjualannya, kecuali Jepang yang dijual dengan menutup organ kelamin foto modelnya. Di Thailand, hampir sebagian besar foto-foto porno mendominasi penerbitan majalah dan korannya.

Indonesia yang multi etnik akan menghadapi kesukaran dalam merumuskan perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pornografi, sehingga sampai sekarang kita belum dapat mengundangkannya. Oleh karena itu, dasar hukum yang ada terkait dengan penerbitan majalah Playboy di atas adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 282 dan 283 KUHP tentang tindak pidana di bidang kesusilaan.

Sekalipun telah terdapat tindak pidana kesusilaan dalam KUHP bukan berarti tindak pidana ini menjadi dasar hukum dalam penegakan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pornografi di Indonesia. Pada masa Orde Baru, pada umumnya dilakukan "sensor preventif" melalui peringatan-peringatan atau pembreidelan oleh Departemen Penerangan terhadap majalah dan surat kabar yang tidak mengindahkan perbuatan pornografi.

Majalah dan surat kabar yang mengindahkan peringatan Departemen Penerangan akan selamat dari tindakan hukum, sedangkan yang tidak mengindahkan dan tetap membandel akan dikenakan tindakan hukum baik yang bersifat administratif maupun pidana. Masalahnya, suatu penerbitan dikatakan pornografi adalah menurut versi pemerintah saja, sedangkan pemerintah sendiri tidak pernah merumuskan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pornografi. Begitu pula penggunaan tindak pidana kesusilaan, belum ada suatu rumusan peraturan perundangan yang mengartikan apakah yang dimaksud dengan "kesusilaan". Tanpa adanya rumusan peraturan

yang mengartikan kesusilaan, maka tidak ada suatu kepastian hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana kesusilaan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan lebih banyak menggunakan bahan hukum dan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Selanjutnya data yang diperoleh untuk keperluan analisis, pertama-tama akan dilakukan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, kemudian dianalisis berdasarkan teknik analisis kualitatif, sesuai logika deduktif dan induktif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara singkat dan sederhana tindak pidana kesusilaan dapat didefenisikan sebagai "tindak pidana mengenai kesusilaan atau yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan". Namun tidak mudah memberikan batasan atau ruang lingkup perbuatan apa yang termasuk tindak pidana kesusilaan, karena pengertian dan batas-batas "kesusilaan" itu sendiri cukup luas.

Terlebih setiap tindak pidana pada dasarnya merupakan tindak pidana kesusilaan karena didalamnya mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan. Membunuh bayi, menggugurkan kandungan, menelantarkan anak, mencuri, menipu, menggelapkan, menghina, membajak hak cipta orang lain, persaingan curang, korupsi dan sebagainya (Barda Nawawi Arief, 1995). Dengan demikian maka harus ada kesempatan terlebih dahulu perbuatan atau tindak pidana-tindak pidana apa yang akan dimasukkan/dikualifikasikan ke dalam kelompok tindak pidana kesusilaan itu.

Kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai bagian dari politik kriminal, pada dasar merupakan upaya yang rasional untuk menunjang dan mencapai tujuan politik sosial. Secara umum tujuan dari politik sosial ialah mencapai kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial. Dengan demikian, digunakannya hukum pidana sebagai salah satu sarana politik kriminal dan sarana politik sosial, dimaksudkan untuk melindungi kepentingan dan nilai-nilai sosial tertentu dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.

Ini berarti, apabila hukum pidana akan digunakan sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan di bidang kesusilaan, tentunya ada kepentingan dan nilai-nilai kesusilaan tertentu di dalam masyarakat yang ingin dilindungi dan ditegakkan lewat hukum pidana (Barda Nawawi Arief, 1995).

Kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam penanggulangan kejahatan kesusilaan bukanlah merupakan suatu pengaturan tentang kejahatan kesusilaan secara eksplisit. Pengaturan ini dapat dilihat dalam Bab XIV Buku II Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP dan Buku III Bab VI Pasal 532 sampai dengan

Pasal 547 KUHP, yang mengatur bentuk-bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap kesusilaan sebagai berikut di bawah ini.

1. Perzinahan (Pasal 284);
2. Perkosaan (Pasal 285).
3. Persetubuhan dengan wanita di bawah umur (Pasal 286 s.d. Pasal 288);
4. Pencabulan (Pasal 289 s.d. Pasal 294);
5. Penghubungan percabulan (Pasal 295 s.d. Pasal 297, 298, 506);
6. Pencegahan dan pengguguran kehamilan (Pasal 299, 534, 535);
7. Tindak pidana terhadap kesopanan-kesusilaan (Pasal 281 s.d. Pasal 283, 283 bis, 532 s.d. 533).
8. Mabuk dan penjualan minuman yang memabukkan (Pasal 300, 536 s.d. 539).
9. Eksploitasi anak untuk mengemis atau mengerjakan pekerjaan berbahaya (Pasal 301).
10. Penganiayaan, dan perlakuan yang berlebihan terhadap binatang (Pasal 302, 540 s.d. 541).
11. Perjudian (Pasal 303,542 s.d. 544).
12. Peramalan atau tafsiran mimpi (Pasal 545).
13. Menjual atau membagikan jimat-jimat atau memakai jimat saat memberikan kesaksian atau benda yang memiliki kekuatan gaib atau mengajarkan kesaktian yang dipakai untuk melakukan perbuatan pidana (Pasal 546 s.d. 547).

Dari ketentuan di atas terlihat bahwa kejahatan kesusilaan tidak hanya menyangkut perkara yang menyangkut atau berhubungan dengan masalah "kesusilaan" saja, seperti perzinahan, perkosaan, dan pencabulan melainkan meliputi perbuatan seperti pengguguran kandungan, mabuk, pengemisan, menganiaya binatang, perjudian, dan ilmu-ilmu gaib yang seringkali dikenal dengan istilah perdukunan/santet.

Tetapi berdasarkan pasal-pasal di atas, terdapat tindak pidana yang khusus disebut sebagai tindak pidana kesusilaan sebagaimana diatur dalam pasal berikut ini.

Pasal 282 KUHP:

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melangar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirim langsung, membawa keluar, atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan orang banyak, ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukan bahwa surat, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4. 500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

(2) Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan deng-an berterang-terangan suatu tulisan, gambar yang melanggar perasaan

kesopanan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, membikinnya maupun membawa masuk ke dalam negeri, meneruskan, membawa ke luar negeri atau mempunyai dalam persediaan atau barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, menunjukan sebagai bisa didapat, diancam dihukum penjaran selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah), jika ia ada alasan yang sunguh-sunguh untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar perasaan kesopanan.

(2) Jika melakukan kejahatan yang diterangkan dalam ayat pertama dijadikan suatu pencarian atau kebiasaan, oleh tersalah, dapat dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Sekalipun terdapat adanya pasal-pasal tindak pidana kesusilaan di atas, tetapi pengertian kesusilaan sendiri tidak dirumuskan dalam KUHP, sehingga penerapan pasal-pasal ini tidak efektif dan efisien, serta tidak adanya kepastian hukum dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan.

Terdapat rumusan tentang tindak pidana kesusilaan dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta (No. 1135/1966 tanggal 23 Agustus 1965) yang menyatakan "Pengadilan Negeri berpendapat bahwa suatu gambar atau tulisan dapat melanggar kesopanan tersebut di atas, yakni jika gambar atau tulisan itu menurut norma-norma yang berlaku dalam suatu zaman menimbulkan pikiran yang ceroboh (*zinnelijk, ongezond*) pada pikiran seorang yang normal yang hidup dalam masyarakat dan zaman itu".

Rumusan dalam putusan pengadilan di atas tampaknya menyerap rumusan dari Organisasi Pengarang Indonesia (1956) yang mengartikan karangan/lukisan cabul: "Suatu tulisan atau gambar dapat melanggar perasaan kesopanan, jika tulisan atau gambar itu tidak sedikitpun mengandung nilai, melainkan hanya mengandung keinginan/semangat untuk dengan sengaja membangkitkan nafsu birahi belaka, sehingga menurut norma-norma (agama, Ketuhanan, keilmuan dan sebagainya) yang berlaku dalam sesuatu zaman dan dalam suatu masyarakat menimbulkan pikiran yang menyeret orang yang membaca/mendengar/melihatnya pada pelanggaran susila".

Berdasarkan rumusan-rumusan tentang kesusilaan di atas, maka akan sukar membuktikan suatu gambar atau foto dikatakan telah melanggar kesusilaan, apabila hanya didasarkan pada "yang membangkitkan nafsu birahi belaka", karena dapat saja orang melihat suatu gambar atau foto yang menampilkan wanita tanpa busana, tidak terangsang atau menimbulkan nafsu birahi. Tetapi, terdapat gambar atau foto lainnya dengan busana yang ditampilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan nafsu birahi bagi yang melihatnya.

Persoalan rumusan tindak pidana kesusilaan inilah yang menimbulkan keragu-raguan dalam penegakan hukumnya. Misalnya, dapat kita lihat dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang (No. 470/PID/B/1999/PNTK) terhadap M.P.

Simorangkir bin H. Simorangkir, seorang agen penjual koran dan majalah di Bandar Lampung didakwa melakukan tindak pidana pelanggaran kesusilaan (Pasal 282 ayat 1 dan 2 KUHP), yaitu pada tokonya mempertontonkan/menjual majalah FENOMENA No. 065/03/1999. Majalah tersebut memuat beberapa gambar wanita antara lain gambar wanita bugil tanpa busana, gambar wanita yang buah dadanya kelihatan dengan jelas karena tidak memakai busana dan gambar-gambar lainnya yang melanggar kesusilaan.

Kasus ini sebenarnya kasus menarik dalam kaitan dengan perkara tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana pers. Hal itu karena, penerbitan majalah itu dianggap melanggar kesusilaan sehingga agen penjualnya diajukan ke pengadilan, tetapi terhadap penerbitnya tidak dikenakan tindakan hukum. Apalagi tindakan hukum itu tidak merata diterapkan di kota-kota lainnya, tetapi hanya terhadap agen yang menjualnya di Bandar Lampung.

Kontroversi ini menimbulkan reaksi baik dari kalangan pers maupun agen penjualan majalah/koran di Bandar Lampung. Putusan pengadilan kemudian membebaskan terdakwa karena tidak terbukti melakukan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana kesusilaan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan tindak pidana kesusilaan yang terdapat dalam KUHP akan sukar membuktikan adanya perbuatan-perbuatan pornografi yang banyak dilakukan oleh penerbitan majalah dan surat kabar yang ada. Begitu pula penerbitan majalah Playboy versi Indonesia yang tampaknya memahami benar tentang carut-marutnya ketentuan hukum tentang pornografi atau tindak pidana kesusilaan yang berlaku di Indonesia.

Atas dasar pengaturan yang tertuang dalam KUHP tersebut di atas dan persoalan-persoalan yang ada dalam penegakan hukumnya, Barda Nawawi Arief (1995) menyatakan perlu dilakukan reorientasi dan reevaluasi terhadap tindak pidana-tindak pidana kesusilaan dalam KUHP itu di dalam Konsep KUHP Baru, antara lain sebagai berikut:

1. Tinjauan kembali masalah "perbuatan cabul" dan "persetubuhan" yang menjadi inti dari tindak pidana kesusilaan.

2. Persetubuhan dan perbuatan cabul yang dijadikan tindak pidana menurut Konsep meliputi:
   a. Perbuatan serong dari suami/isteri yang melakukan persetubuhan dengan orang lain (seperti dalam Pasal 284 KUHP); perbuatan serong ini dalam Konsep disebut dengan istilah "permukahan" (Pasal 385 Konsep).
   b. Persetubuhan seorang pria/wanita dengan orang lain yang sudah kawin; perbuatan ini pun termasuk "permukahan".
   c. Persetubuhan di luar perkawinan yang sah (Pasal 386) ini termasuk perumusan tindak pidana baru.
   d. Persetubuhan dengan wanita karena janji untuk dinikahi dan mengingkari janjinya (Pasal 387 ayat (1); ini merupakan tindak pidana baru.

e. Persetubuhan di luar nikah yang berakibat hamil dan tidak bersedia menikahi atau ada halangan untuk menikah menurut undang-undang (Pasal 387 ayat (2); ini merupakan tindak pidana baru.
f. Persetubuhan tanpa kehendak/persetujuan wanita yang bersangkutan (dengan kekerasan/paksaan/ancaman atau karena pingsan/tidak berdaya); dalam konsep perbuatan ini dikualifikasikan sebagai "perkosaan" (Pasal 389). Persetubuhan dengan wanita pingsan/tidak berdaya sudah dalam Pasal 286 KUHP, tetapi tidak disebut sebagai tindak pidana perkosaan.
g. Persetubuhan dengan wanita yang percaya (menganggap) bahwa laki-laki itu adalah suaminya yang sah; dalam Konsep, inipun disebut "perkosaan" dan termasuk tindak pidana baru.
h. Persetubuhan dengan wanita di bawah umur 14 tahun, dalam Konsep, inipun termasuk "perkosaan". Delik seperti ini sudah ada dalam Pasal 287 KUHP tetapi tidak disebut tindak pidana perkosaan.
i. Perbuatan cabul dengan kekerasan/ancaman kekerasan (Pasal 390) dengan orang pingsan/tidak berdaya atau dengan anak di bawah umur (Pasal 391).
j. Perbuatan cabul sesama kelamin (homoseks) (Pasal 393).
k. Perbuatan cabul/persetubuhan dengan menyalahgunakan wibawa dari hubungan keadaan (Pasal 394).
l. Persetubuhan/perbuatan cabul dengan anaknya sendiri, anak tiri, anak angkat, anak di bawah pengawasan, anak asuh, anak didik, pembantu rumah tangga atau bawahannya (Pasal 395 Konsep).
m. Persetubuhan dengan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ke tiga; dikenal dengan istilah tindak pidana *incest* (Pasal 396). Inipun termasuk tindak pidana baru.

3. Tinjauan kembali sifat tindak pidana aduan untuk perzinahan atau permukahan.

4. Memperluas rumusan tindak pidana perkosaan, yaitu:
   a. Perbuatannya, tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin kedalam vagina), tetapi juga: (i) memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut; (ii) memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) ke dalam vagina atau mulut wanita.
   b. Caranya, tidak hanya dengan kekerasan/ancaman, tetapi juga dengan cara apapun di luar kehendak/persetujuan korban;
   c. Obyeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi juga wanita tidak berdaya/pingsan dan di bawah umur; juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju (di luar kehendaknya) tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuan karena di bawah ancaman, karena kekeliruan/kesesatan/ penipuan atau karena di bawah umur.

5. Di samping beberapa tindak pidana baru di atas, dimasukkan juga tindak pidana baru kedalam Konsep: (i) hidup bersama sebagai suami isteri di luar perkawinan yang sah ("kumpul kebo", Pasal 388); (ii) membawa wanita dengan janji memperoleh pekerjaan, tetapi diserahkan kepada orang lain

untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran dan melanggar kesusilaan lainnya [Pasal 399 ayat (2)]; (iii) bergelandangan/berkeliaran di jalan atau tempat umum untuk tujuan melacurkan diri (Pasal 400).

Rumusan perbuatan-perbuatan yang termasuk tindak pidana kesusilaan dalam Konsep KUHP Baru tersebut, ternyata lebih jelas dan lebih tegas maksud/tujuan dan nilai filosofis serta kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh hukum pidana apabila dibandingkan dengan rumusan tindak pidana kesusilaan yang terdapat dalam KUHP.

IV. SIMPULAN

Kontroversi tentang tindak pidana kesusilaan di media massa (tindak pidana pers) merupakan konsekuensi logis dari adanya kelemahan pengaturan peraturan perundang-undangan tindak pidana kesusilaan yang terdapat dalam KUHP, berupa perumusan yang kurang jelas dan limitatif serta kurang sempurna dalam mengatur secara keseluruhan tentang tindak pidana kesusilaan. Konsep KUHP Baru mengadakan penyempurnaan tentang tindak pidana kesusilaan baik dari segi pengertian dan perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana kesusilaan.

DAFTAR PUSTAKA

Adji, Oemar Seno. 1989. "**Pornografi dan Media Massa**". Makalah Seminar, Fakultas Hukum Undip, Semarang.

Arief, Barda Nawawi, 1995. **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

---------, 1998. **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**. PT. Citra Aditya Baktyi, Bandung.

---------, 2001. **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana**. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.